

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Guru adalah sumber daya utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu wajar apabila pemerintah dan masyarakat mengharuskan para guru kompeten dan profesional. Profesionalitas adalah tuntutan pemerintah terhadap guru yang wajib dipenuhi dalam kerangka profesionalisme, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik peserta didik (Rugaiyah, 2013).

Profesionalisasi guru dimulai dengan diterbitkannya undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesi menurut undang-undang nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sejak profesionalisme guru diberlakukan, guru menghadapi berbagai tantangan, karena guru harus berurusan dengan tuntutan-tuntutan tugas termasuk tuntutan profesional, standar pemerintah, kurikulum, tugas administratif juga harapan para pemangku kepentingan. Selain itu, guru juga dituntut untuk memenuhi harapan dari orang tua dan masyarakat (Hujair & Sanaky, 2005). Guru pada lembaga-lembaga PAUD juga menghadapi tantangan yang sama bahkan lebih berat, karena status guru PAUD lebih tidak beruntung dibanding guru pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Yulindrasari & Ujjanti, 2018).

Berdasarkan tinjauan secara psikologis dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima pada masa prasekolah, akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Sehingga guru pendidikan anak usia dini dituntut juga untuk profesional.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah secara spesifik mengatur standar nasional untuk pendidik PAUD melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25 ayat 1 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 1, tentang Kualifikasi Akademik Guru PAUD. Menurut peraturan tersebut pendidik PAUD harus memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan memiliki sertifikat pendidik. Penjelasan kompetensi guru selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 tentang kewajiban untuk memenuhi empat standar lainnya yaitu: (1) kompetensi pribadi (2) kompetensi profesional (3) kompetensi pedagogis dan (4) kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Selanjutnya, Bab IV dalam PERMEN 137 pada pasal 24 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendidik anak usia dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. Pendidik anak usia dini di Indonesia melayani berbagai jenis layanan pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal dan non-formal seperti Taman Kanak - Kanak, Raudhatul Athfal (TK Islam), Kelompok Bermain (KB) dan bentuk-bentuk lainnya yang setara.

Pemenuhan tuntutan tersebut adalah perjalanan panjang terutama bagi mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil. Mereka yang berada di daerah pedesaan pada dasarnya terbatas dari akses internet, transportasi umum dan fasilitas. Akibatnya, mereka harus berusaha untuk memenuhi tuntutan ini dalam batasan tersebut. Misalnya, untuk berpartisipasi dalam forum guru taman kanak-kanak yang disiapkan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI),

Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Pusat Kerja Guru (PKG). Banyak guru yang hadir dari perkebunan teh di Kecamatan Pasirjambu harus menghabiskan setidaknya Rp. 60.000, - untuk sekali jalan ongkos ojek (sepeda motor) dan menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan atau harus memakai angkutan umum yang hanya ada 3 (tiga) angkutan umum dan beroperasi 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari dengan menempuh perjalanan sampai tiga jam untuk sampai ke daerah kecamatan. Selain itu, sehubungan dengan pendapatan mereka mulai dari Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan pribadi mereka karena mereka harus bekerja di perkebunan teh setelah jam kerja atau selama liburan, belum lagi ketidakmerataan informasi antara desa dan kota.

Sangat disayangkan, ada kritik seperti yang dirasakan tidak adil dan tidak berdasar terhadap guru di Indonesia. Banyak guru yang diduga kurang memenuhi syarat untuk menjadi guru berkualitas (Kartowagiran, 2006; Syarifudin, 2017). Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat sebagai seorang guru yang layak menjadi panutan oleh masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat akan melihat sikap dan perbuatan guru sehari-hari. Namun setelah itu, para guru tetap dituntut dengan hal yang terkait persyaratan profesinya. Akibat tuntutan yang berlebihan, para guru sering dikritik oleh masyarakat ketika guru tidak mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal (Musriadi, 2016). Hal ini dapat mengakibatkan guru menjadi frustrasi dan *stres*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Breaux (2003) frustrasi dan *stress* guru dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan guru, kekecewaan, beban kerja yang berlebihan, dan manajemen kelas yang tidak memadai.

Ada beberapa yang telah ditulis mengenai profesionalisme, baik dalam skala domestik maupun internasional (Dicky, 2008; Febrialismanto, 2017; Hujair & Sanaky, 2005; Jailani, 2009; Kartowagiran, 2006; Moloney, 2010; Rindjin, 2007; Sheridan et al., 2015). Salah satunya penelitian Yulindrasari dan Ujianti (2018) yang berjudul "*Trapped in the reform*": *Kindergarten teachers' experiences of teacher professionalization in Buleleng, Indonesia*". Penelitian yang dilakukan di Buleleng Bali ini menjelaskan kebijakan reformasi guru melalui sistem sertifikasi dipengaruhi oleh agenda neoliberal yang pada akhirnya menempatkan guru pada posisi terjepit. Penelitian Yulindrasari dan Ujianti (2018) menjelaskan bahwa

pemerintah mengatur tunjangan tambahan untuk meningkatkan status profesi guru yang disebut tunjangan profesional. Sistem penilaian online kinerja guru sebagai salah satu ukuran profesionalitas guru, menurut Yulindrasari dan Ujianti (2018) tidak mewakili kondisi nyata kinerja guru di lapangan. Meskipun para guru tersebut sudah tersertifikasi banyak beban tuntutan dari pemerintah yang harus mereka penuhi. Seperti harus lulus tes dan apabila tidak lulus, ada ancaman untuk seorang guru tidak mendapatkan tunjangan tersebut ditambah lagi guru harus melengkapi administrasi, penilaian, akreditasi, target, dan akuntabilitas, untuk membuktikan kompetensi profesionalnya sehingga membuat para guru lebih fokus pada prosedur teknis bukan kepada kualitas pengajaran dan kompetensi guru.

Sebenarnya, bukan hanya guru yang bersertifikasi saja yang mengalami tuntutan, begitu pun guru yang belum tersertifikasi. Guru PNS atau guru non PNS, guru yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, guru yang sudah sarjana atau yang belum sarjana, guru di desa maupun di kota. Para guru tetap harus mengikuti dan memenuhi tuntutan peraturan pemerintah atau Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Demikian pula halnya para guru di daerah perkebunan Pasirjambu belum memenuhi syarat kualifikasi dan syarat sertifikasi, namun mereka mengajar anak-anak secara sukarela, dan tetap menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah dalam menjalankan tuntutan profesionalisme, tanpa dukungan finansial dari pemerintah. Apakah mereka tidaklah layak disebut dengan guru profesional? Sementara mereka telah bertahun-tahun mengajar anak-anak usia dini, walaupun tanpa penghasilan yang besar, mereka mengajar anak usia dini dengan sukarela, dan mereka telah berusaha untuk memenuhi tuntutan profesional, meskipun belum semua tuntutan profesional itu mereka penuhi karena berbagai keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan mengakses pendidikan jenjang sarjana.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif guru di daerah pedesaan mengenai profesionalisme. Penelitian ini menggali apa saja hambatan dalam menjalani tuntutan profesional, dan sejauh mana upaya yang mereka telah lakukan dalam memenuhi tuntutan tersebut, faktor-faktor apa yang menghambat mereka mengembangkan profesionalitas guru di daerah pedesaan dan apa saja harapan mereka terhadap pimpinan, pemerintah dan pemangku kebijakan

supaya para guru lebih mudah menjalani tuntutan profesionalisme dan mengembangkan profesionalisme para guru di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menyuarakan pengalaman di daerah pedesaan tentang profesionalisme dengan cara mendengarkan apa yang menjadi hambatan para guru dalam menjalankan tuntutan profesionalisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada semua pihak terkait untuk mencari solusi sehingga semua guru termasuk yang di desa dapat menjalankan tuntutan profesionalisme.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya , maka rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana narasi para guru Taman Kanak-Kanak di daerah pedesaan tentang tuntutan profesionalisme guru?
2. Apa dilema para guru di pedesaan dalam mengembangkan profesionalisme guru?
3. Apa harapan para guru di pedesaan terkait dengan pengembangan profesionalitasnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah melakukan kajian mengenai profesionalisme guru di daerah pedesaan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan narasi guru Taman Kanak-kanak mengenai profesionalisme guru.
2. Mendeskripsikan dilema para guru di pedesaan dalam mengembangkan profesionalisme di pedesaan.
3. Mendeskripsikan harapan guru Taman Kanak-kanak (TK) terkait dengan pengembangan profesionalitasnya

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun tataran praktis yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat menjadikan bahan yang relevan untuk mengkaji upaya peningkatan program pengembangan profesi pendidik PAUD.
2. Informasi untuk para pemangku kebijakan dan *stakeholder* yang berperan dalam program pengembangan profesional pendidik PAUD sehingga adanya keadilan kebijakan untuk guru yang berada di pedesaan, perkebunan dan daerah terpencil.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai profesi guru PAUD di Indonesia.

#### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini menggunakan sistematika yang mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2018. Sistematika dalam penulisan ini terdiri lima bab. Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai kandungan setiap bab dan kaitannya satu sama lainnya.

Bab I menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab II menjelaskan landasan teori maupun literatur yang berkaitan dengan persepsi guru, profesi guru TK dan profesionalisme guru TK. Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan partisipan penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV menjelaskan dua hal utama yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan masalah penelitian dan (2) pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari masalah penelitian. Bab V dalam penelitian ini merupakan bab penutup mendeskripsikan simpulan dan rekomendasi.